



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Sab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara perdata permohonan,  
telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**ALFI AKMALIA**, tempat/ tanggal lahir Matang Setui, Jenis Kelamin  
Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan  
Guru Bakti pada MAN 1 Sabang, alamat Jl. Jurong Babul Iman  
Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Kelas II  
tanggal 17 November 2020 Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Sab tentang Penunjukan  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi  
dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 17 November 2020 di bawah  
Register Nomor 34/Pdt.P/2020/ PN Sab telah mengajukan permohonan sebagai  
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019, PEMOHON telah menikah secara Islam dengan seorang (Laki-Laki) bernama PANDI HARMANDA sebagai mana tercatat di Buku Nikah Nomor 0054/007/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa;
2. Bahwa kemudian Pemohon tercantum sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Nomor 1172011109190006 atas nama Kepala Keluarga PANDI HARMANDA;
3. Bahwa dari hasil pernikahan PEMOHON belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana termaksud dalam Akte Kelahiran Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3446/CSL/IST/KTL/2009 – 6 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

5. Bahwa didalam Akte Kelahiran tersebut, nama Tempat Lahir Pemohon Langsa dan Tahun Lahir Pemohon 12 September 1996;
6. Bahwa Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon di dalam Akte kelahiran tersebut tidak sesuai dengan Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang Benar adalah Tempat Lahir Matang Setui dan Tahun Lahir Pemohon adalah 12 September 1995;
7. Bahwa untuk menghindari kesulitan-kesulitan di kemudian Hari, maka pemohon bermaksud memperbaiki Tempat dan Tahun Lahir Pemohon pada Akte Kelahiran pemohon tersebut di dalam Akte pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota langsa, dan oleh petugas, Pemohon disarankan untuk mengajukan penetapan terlebih dahulu ke pengadilan;
8. Bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar pemohon diijinkan memperbaiki Tempat Lahir pemohon dan Tahun Lahir pemohon di dalam Akte Kelahirsn Pemohon tersebut, dari sebelumnya tertulis Langsa diganti menjadi Matang Setui;
9. Serta Pemohon Mengajukan Permohonan ke Pengadilan agar pemohon diijinkan memperbaiki Tahun Lahir Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon Tersebut, dari sebelumnya tertulis 12 September 1996 di perbaiki menjadi 12 September 1995;

Berdasarkan Alasan-Alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak, agar Pengadilan Negeri Sabang Mengeluarkan suatu penetapan yang Namanya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah bahwa Pemohon bernama Alfi Akmalia Lahir di Matang Setui tanggal 12 September 1995;
3. Mengijinkan kepada Pemohon untuk Mengajukan perbaikan Tempat Lahir Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon No 3446/CSL/IST/KTL/2009 – 6 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Langsa dari sebelumnya tertulis Langsa di ubah menjadi Matang Setui dan Tahun Lahir Pemohon Sebelumnya tertulis 12 September 1996 dirubah menjadi 12 September 1995;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Sab



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor 0054/007/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1172011109190006 atas nama Kepala Keluarga PANDI HARMANDA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Identitas Kependudukan dari PEMOHON dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1171045209950002, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3446/CSL/IST/KTL/2009 – 6 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Pemohon Nomor 8820920180003 yang dikeluarkan oleh Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Pemohon Nomor DN-06 Ma 0006206 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-Fityan, Kabupaten Aceh Besar, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Pemohon Nomor DN-06 DI 0005192 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Pemohon Nomor DN-06 Dd 0039864 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Matang Setui, Kecamatan Aceh Timur, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 s/d P-8 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I **Perdi Pranata Suharto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ke pengadilan terkait dengan pergantian Tempat lahir dan tahun lahir pemohon pada akta lahir pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan tersebut yaitu untuk pergantian Tempat lahir dan tahun lahir pemohon pada akta lahir Nomor 3446/CSL/IST/KTL/2009 – 6 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa yang sebelumnya di dalam Akte kelahiran tersebut tempat lahir di langsa dan tahun lahir 12 September 1996 yang Benar adalah Tempat Lahir Matang Setui dan Tahun Lahir Pemohon adalah 12 September 1995;
- Bahwa dari pihak keluarga termasuk suami Pemohon maupun masyarakat tidak ada keberatan atas perubahan tersebut karena bertujuan agar tempat lahir dan tahun lahir pemohon sesuai pada identitas milik pemohon bukan untuk menghilangkan asal-usul atau masalah lain;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah tempat lahir dan tanggal lahir adalah untuk kepentingan memenuhi tertib administrasi dan sekaligus mengurus administrasi CPNS di Banda Aceh;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi II **Sari Maulida** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon yang tinggal bersebelahan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ke pengadilan terkait dengan pergantian Tempat lahir dan tahun lahir pemohon pada akta lahir pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan tersebut yaitu untuk pergantian Tempat lahir dan tahun lahir pemohon pada akta lahir Nomor 3446/CSL/IST/KTL/2009 – 6 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa yang sebelumnya di dalam Akte kelahiran tersebut tempat lahir di langsa dan tahun lahir 12 September 1996 yang Benar adalah Tempat Lahir Matang Setui dan Tahun Lahir Pemohon adalah 12 September 1995;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah tempat lahir dan tanggal lahir adalah untuk kepentingan memenuhi tertib administrasi dan sekaligus mengurus administrasi CPNS di Banda Aceh;

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Sab



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mengubah Akta Kelahirannya dimana Tempat Lahir yang semula tertulis “Langsa” menjadi “Matang Setui”, dan mengubah Tanggal Lahir yang semula “12 September 1996” menjadi “12 September 1995”;

Menimbang, bahwa Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi mengadili Pengadilan Negeri Sabang secara Relatif;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan identitas Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat tersebut diatas didapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon (P-4) tertulis Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon adalah “Langsa, 12 September 1996”;
2. Bahwa Berdasarkan Bukti Surat yang diajukan Pemohon berupa Buku Nikah (P-1), Kartu Keluarga (P-2), KTP (P-3), Ijazah S-1 (P-5), Ijazah SMA (P-6), Ijazah SMP (P-7) dan Ijazah SD (P-8) menunjukkan bahwa Pemohon Lahir pada Tanggal “12 September 1995”;
3. Bahwa Berdasarkan Bukti Surat P-6 sampai dengan P-7 menunjukkan bahwa Pemohon Lahir di “Matang Setui”;
4. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi di Persidangan, Pemohon pada nyatanya Lahir di Matang Setui, 12 September 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didasarkan dari proses pembuktian di persidangan, Pengadilan menyimpulkan telah terjadi ketidak-sinkronan antara Akta Kelahiran Pemohon dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon. Dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon (P-4) tertulis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon adalah “Langsa, 12 September 1996”. Mengacu pada bukti-bukti surat lainnya dan keterangan Para Saksi, Pengadilan meyakini bahwa Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon adalah “Matang Setui, 12 September 1995”;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya ketidak-sinkronan tersebut, membuat Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan. Lebih jauh, ketidak sesuaian antara Ijazah dengan Akta Kelahiran akan menimbulkan potensi permasalahan kependudukan kedepannya tatkala yang bersangkutan hendak melakukan sebuah perbuatan hukum. Dalam kondisi yang dihadapi oleh Pemohon saat ini adalah untuk kepengurusan Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013), seyogyanya tidak mengatur secara *letterlijk* mengenai kewenangan Pengadilan untuk melakukan perubahan atas Tempat dan Tanggal Lahir melainkan hanya terbatas pada Perubahan Nama dan Peristiwa Penting Lainnya. Kendati demikian, berdasarkan perkembangan hukum yang saat ini berlaku, perubahan terhadap yang dimohonkan *in casu* mungkin dilakukan dengan alasan perluasan penafsiran Peristiwa Penting Lainnya berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2006. Praktek ini kemudian lumrah dilakukan Pengadilan di seluruh Indonesia untuk mengakomodir pelayanan hukum pencari keadilan atas tertibnya administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, ternyata isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, maupun rasa susila dimasyarakat. Oleh karena itu, Pengadilan berpandangan permohonan Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Pemohon bernama Alfi Akmalia Lahir di Matang Setui tanggal 12 September 1995;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk Mengajukan perbaikan Tempat Lahir Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon No 3446/CSL/IST/KTL/2009 – 6 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Langsa dari sebelumnya tertulis Langsa di ubah menjadi Matang Setui dan Tahun Lahir Pemohon Sebelumnya tertulis 12 September 1996 dirubah menjadi 12 September 1995;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp136.000,00. (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh Muhammad Rafi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sabang, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Alfiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALFIADI, S.H.

MUHAMMAD RAFI, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Materai.....	:	Rp6.000,00;
4. ATK.....	:	Rp50.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp136.000,00;
( seratus tiga puluh enam ribu Rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Sab